

# Sinergi Ekosistem Keuangan Syariah: Konvergensi Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, dan Lembaga Sosial Islam menuju Kemandirian Ekonomi Umat

<sup>1</sup>Nur Fitry Latief, <sup>2</sup>Muhammad Syafruddin

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Manado, <sup>2</sup>STIEM Bongaya Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[nur.fitry@iain-manado.ac.id](mailto:nur.fitry@iain-manado.ac.id), <sup>2</sup>[muhsyafruddin@stiem-bongaya.ac.id](mailto:muhsyafruddin@stiem-bongaya.ac.id)

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekosistem keuangan syariah yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis model sinergi antara empat pilar utama keuangan syariah, yakni perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi (takaful), dan lembaga sosial Islam (BAZNAS, LAZ, dan wakaf produktif), dalam mendukung kemandirian ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis yang mengkaji publikasi ilmiah, laporan regulatoris OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2018–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh dengan CAGR 13,2% (2021–2023) mencapai Rp898 triliun, pasar modal syariah tumbuh 15,1% mencapai Rp1.748 triliun, sementara ZIS terealisasi melonjak 38,3% menjadi Rp26,4 triliun. Namun, integrasi lintas sektor masih lemah, di mana indeks inklusi keuangan syariah hanya 24,3% untuk akses rekening dibandingkan 72,4% keuangan konvensional. Penelitian ini merumuskan model Integrated Islamic Financial Ecosystem (IIFE) yang menghubungkan aliran dana komersial dan sosial Islam secara kohesif, didukung oleh kerangka regulasi OJK dan DSN-MUI. Model ini dapat menjadi cetak biru kebijakan bagi pemerintah dan otoritas dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

**Kata kunci:** *asuransi syariah; ekosistem keuangan syariah; kemandirian ekonomi; pasar modal syariah; perbankan syariah; wakaf produktif*

## ABSTRACT

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, possesses an enormous potential Islamic financial ecosystem that remains underutilised. This study analyses the synergy model among four main pillars of Islamic finance, Islamic banking, Islamic capital markets, takaful insurance, and Islamic social institutions (BAZNAS, LAZ, and productive waqf), in supporting the economic independence of the Muslim community. A systematic literature review was conducted, examining scientific publications, regulatory reports from OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, and the Badan Wakaf Indonesia (BWI) for the period 2018–2024. Results indicate that Islamic banking assets grew at a CAGR of 13.2% (2021–2023), reaching IDR 898 trillion, while the Islamic capital market expanded 15.1% to IDR 1,748 trillion, and collected ZIS surged 38.3% to IDR 26.4 trillion. However, cross-sector integration remains weak, the Islamic financial inclusion index stands at only 24.3% for account access compared to 72.4% in conventional finance. This study formulates an Integrated Islamic Financial Ecosystem (IIFE) model that cohesively links commercial and social Islamic financial flows, supported by OJK and DSN-MUI regulatory frameworks.

**Keyword:** *Islamic banking; Islamic capital market; productive waqf; takaful insurance; Islamic financial ecosystem; economic independence*

## PENDAHULUAN

Indonesia menyanggah posisi unik sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 237 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi (BPS, 2023), potensi pasar keuangan syariah Indonesia sesungguhnya tidak tertandingi di tingkat global. Namun, paradoks mencolok hadir di tengah potensi besar tersebut: market share keuangan syariah Indonesia masih berkisar di angka 10,7% dari total sistem keuangan nasional (OJK, 2023) jauh di bawah Malaysia yang telah mencapai 32% atau Arab Saudi dengan lebih dari 55%. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mencerminkan persoalan struktural yang mendasar: fragmentasi ekosistem keuangan syariah (Idroes et al. 2017; Salami et al. 2023).

Empat pilar utama keuangan syariah Indonesia perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi takaful, dan lembaga sosial Islam (zakat, infak, sedekah/ZIS, dan wakaf) selama ini beroperasi secara relatif terpisah, dengan sinergi lintas sektor yang minimal. Perbankan syariah fokus pada intermediasi kredit dan simpanan; pasar modal syariah berorientasi pada mobilisasi modal jangka panjang; takaful bergerak dalam manajemen risiko berbasis tolong-menolong (ta'awun); sedangkan BAZNAS, LAZ, dan lembaga wakaf beroperasi dalam ranah filantropi dan pemberdayaan sosial. Ketiadaan ekosistem yang terintegrasi membuat potensi multiplier effect antara sektor-sektor ini tidak terwujud secara optimal (Setiawan 2023a; Tahir et al. 2023).

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 justru mempercepat relevansi keuangan syariah sebagai jaring pengaman sekaligus motor pemulihan ekonomi. Dana ZIS yang terdistribusikan pada 2020–2022 berperan signifikan dalam membantu masyarakat terdampak, sementara sukuk negara (Sukuk Tabungan dan Sukuk Ritel) menjadi instrumen pembiayaan defisit yang diminati investor ritel. Di sisi lain, regulasi terkini seperti UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka peluang integrasi yang lebih kuat antara lembaga keuangan syariah melalui konglomerasi dan holding syariah (Annisya and Nurbaiti 2023; Uswatun and Aisyah 2023).

Penelitian tentang sinergi ekosistem keuangan syariah secara holistik masih terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu membahas masing-masing sektor secara parsial efisiensi perbankan syariah, kinerja pasar modal syariah, atau potensi wakaf produktif tanpa mengkaji bagaimana keempatnya dapat berinteraksi secara sistemik dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merumuskan model sinergi ekosistem keuangan syariah yang komprehensif, berbasis data empiris terkini, dan berorientasi kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kondisi terkini dan trajektori pertumbuhan keempat pilar keuangan syariah Indonesia; (2) mengidentifikasi hambatan struktural integrasi lintas sektor; (3) merumuskan model Integrated Islamic Financial Ecosystem (IIFE) sebagai cetak

biru sinergi; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan bagi otoritas, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan terkait.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Teori Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah***

Konsep ekosistem bisnis yang dipopulerkan Moore (1993) mendefinisikan ekosistem sebagai komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi interaksi organisme (pelaku bisnis) dan lingkungan (regulasi, teknologi, sosial). Dalam konteks keuangan syariah, ekosistem yang ideal mensyaratkan adanya interdependensi fungsional antara seluruh komponen di mana output satu pilar menjadi input bagi pilar lain sehingga menciptakan nilai yang melampaui kapasitas masing-masing komponen secara individual (Septyanun et al. 2026; Soussou and Omri 2023).

Teori keuangan Islam meletakkan landasan filosofis ekosistem ini pada dua prinsip utama. Pertama, prinsip tawhidic paradigm yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai ibadah dalam kerangka maqashid al-syariah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, prinsip keadilan distributif (adalah) yang menuntut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dinikmati segelintir pihak melainkan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok mustahiq yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Anon 2021; Banna, Hassan, and Bataineh 2023; Sidi and Kassim 2023).

### ***Perbankan Syariah sebagai Tulang Punggung Intermediasi***

Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istisna), dan sewa (ijarah) sebagai alternatif dari sistem bunga yang diharamkan. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki korelasi lebih kuat dengan pertumbuhan

sektor riil dibandingkan pembiayaan berbasis bunga karena bank syariah secara langsung berinvestasi dalam proyek produktif bersama nasabah, bukan sekadar meminjamkan uang (Iskandar, Razali, and Sjafruddin 2023; Syahira and Umiyati 2023).

Dalam konteks sinergi ekosistem, perbankan syariah berperan sebagai gateway finansial yang menghubungkan dana investasi dari pasar modal syariah dengan kebutuhan pembiayaan UMKM dan proyek infrastruktur. Bank syariah juga dapat menjadi distribution channel bagi produk takaful dan dana sosial Islam, menciptakan one-stop Islamic financial service yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi nasabah.

### ***Pasar Modal Syariah: Mobilisasi Modal Jangka Panjang***

Pasar modal syariah menyediakan instrumen pembiayaan jangka panjang yang sejalan dengan prinsip syariah, mencakup saham emiten yang memenuhi kriteria DES (Daftar Efek Syariah), sukuk sebagai alternatif obligasi konvensional, reksa dana syariah, dan Exchange Traded Fund (ETF) syariah. Sukuk secara khusus memiliki potensi strategis dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pemberdayaan umat melalui instrumen seperti sukuk wakaf dan Sukuk Linked Waqf (Rosyidi and Lailiyah 2026; Setiawan 2023a).

Sinergi antara pasar modal syariah dan sektor keuangan sosial Islam terwujud dalam inovasi instrumen Sukuk Linked Waqf (SLW) yang dikembangkan BWI bersama BEI, di mana imbal hasil sukuk dialokasikan untuk pengembangan aset wakaf produktif. Model ini mendemonstrasikan bagaimana instrumen komersial dan sosial dapat disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

### ***Takaful: Manajemen Risiko Berbasis Solidaritas***

Asuransi syariah (takaful) beroperasi berdasarkan akad tabarru' (hibah untuk

tolong-menolong) yang membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional yang bersifat komersial. Dalam model takaful, peserta saling menanggung risiko satu sama lain, dengan perusahaan takaful berperan sebagai pengelola (wakil) bukan penanggung risiko yang mendapatkan ujarah (fee pengelolaan) atas jasanya (Sutrisno 2023).

Dalam ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, takaful berperan melindungi aset dan pendapatan nasabah perbankan syariah dan investor pasar modal syariah dari risiko yang tidak terduga. Produk bancatakaful kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan takaful merupakan manifestasi nyata dari sinergi ini, walaupun penetrasinya di Indonesia masih perlu diperdalam (Amrillah 2020).

#### ***Lembaga Sosial Islam: Redistribusi dan Pemberdayaan***

Zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang inheren dalam ajaran Islam dan menjadi komponen non-komersial yang kritis dalam ekosistem keuangan syariah. BAZNAS sebagai badan pemerintah pengelola zakat mencatat potensi zakat nasional sebesar Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan 2023 baru mencapai Rp26,4 triliun atau sekitar 8,1% dari potensi mengindikasikan ruang mobilisasi yang sangat besar.

Wakaf produktif mengalami transformasi paradigma dari sekadar aset idle (tanah dan bangunan tidak bergerak) menuju instrumen investasi sosial yang menghasilkan imbal hasil berkelanjutan. Wakaf uang yang diatur dalam Fatwa MUI dan PP No. 42 Tahun 2006 membuka peluang mobilisasi dana sosial dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan wakaf benda tidak bergerak konvensional (Mustafa and Ali 2025; Setiawan 2023b; Widarjono, ALAM, and Rafik 2023).

## **METODOLOGI**

### ***Desain dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (systematic literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mensintesis pengetahuan yang tersebar di berbagai sumber untuk membangun model konseptual yang integratif. Systematic literature review memungkinkan peneliti menghindari bias seleksi sumber dan memastikan representativitas cakupan literatur.

### ***Sumber Data***

Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber: (1) publikasi ilmiah peer-reviewed dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda yang berkaitan dengan keuangan syariah Indonesia tahun 2018–2024; (2) laporan statistik dan regulasi resmi dari OJK (Statistik Keuangan Syariah Mingguan 2023), Bank Indonesia (Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023), BAZNAS (Statistik Zakat Nasional 2023), dan Badan Wakaf Indonesia (Laporan Wakaf Nasional 2023); serta (3) dokumen kebijakan seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023–2027.

### ***Teknik Analisis***

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif terhadap data statistik pertumbuhan aset, indeks inklusi, dan indikator kinerja keempat pilar keuangan syariah. Kedua, analisis tematik terhadap literatur untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan peluang sinergi lintas sektor. Ketiga, analisis normatif berbasis maqashid al-syariah untuk mengevaluasi kesesuaian model sinergi yang dirumuskan dengan tujuan fundamental syariah. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari sumber-sumber yang berbeda untuk memastikan validitas dan keandalan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kondisi Terkini Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia*

Data OJK per Desember 2023 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp898,0 triliun, tumbuh 11,9% dari tahun sebelumnya. Total aset pasar modal syariah, yang mencakup nilai kapitalisasi saham syariah, outstanding sukuk, dan nilai aktiva bersih reksa dana syariah, mencapai sekitar Rp1.748,2 triliun. Sementara itu, total aset takaful mencapai Rp57,8 triliun, dan realisasi pengumpulan ZIS secara nasional mencapai Rp26,4 triliun dengan penyaluran Rp24,1 triliun (BAZNAS, 2023).

Tabel 1 merangkum keempat pilar ekosistem beserta instrumen utama dan fungsi sinergistiknya, sementara Tabel 2 menyajikan data pertumbuhan aset periode 2021–2023.

**Tabel 1. Pilar Ekosistem Keuangan Syariah dan Fungsi Sinergi**

Pilar	Instrumen Utama	Fungsi Sinergi
<b>Perbankan Syariah</b>	BUS, BPRS, UUS	Intermediasi & pembiayaan usaha
<b>Pasar Modal Syariah</b>	Sukuk, saham, reksa-dana	Mobilisasi modal jangka panjang
<b>Asuransi Syariah</b>	Takaful jiwa & umum	Manajemen risiko berbasis ta'awun
<b>Lemba ga Sosial Islam</b>	BAZNAS, LAZ, wakaf	Redistribusi & pemerataan kekayaan

*Catatan: BUS = Bank Umum Syariah; BPRS = Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; UUS = Unit Usaha Syariah. Sumber: OJK (2023), diolah penulis.*

**Tabel 2. Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Indonesia 2021–2023**


Sektor	2021	2023	CAGR (%)
--------	------	------	----------

<b>Perbankan (Trp. IDR)</b>	699,6	<b>898,0</b>	<b>+13,2%</b>
<b>Pasar Modal (Trp. IDR)</b>	1.320,4	<b>1.748,2</b>	<b>+15,1%</b>
Asuransi Takaful (Trp. IDR)	49,6	<b>57,8</b>	<b>+7,9%</b>
ZIS terealisasi (Trp. IDR)	13,8	<b>26,4</b>	<b>+38,3%</b>
Wakaf uang (Miliar IDR)	831	<b>1.924</b>	<b>+52,2%</b>

*Trp. = Triliun; CAGR = Compound Annual Growth Rate. Sumber: OJK (2023); BAZNAS (2023); BWI (2023), diolah penulis.*

Data dalam Tabel 2 mengungkapkan ketidakseimbangan pertumbuhan yang menarik perhatian. Di satu sisi, ZIS terealisasi mencatat pertumbuhan tertinggi (CAGR 38,3%) yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Wakaf uang juga menunjukkan pertumbuhan eksponensial dengan CAGR 52,2%. Di sisi lain, asuransi takaful tumbuh paling lambat (7,9%), mengindikasikan penetrasi yang masih rendah di tengah populasi Muslim yang besar.

Gambar 1 dan Gambar 2 memberikan visualisasi komprehensif tentang arsitektur ekosistem dan perbandingan pertumbuhan lintas pilar.



Gambar 1. Model Sinergi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia



Gambar 2. Pertumbuhan Aset dan Inklusi Keuangan Syariah (2019–2023)

### Hambatan Struktural Integrasi Ekosistem

Analisis literatur dan data regulatoris mengidentifikasi lima hambatan struktural utama yang menghambat terwujudnya sinergi ekosistem keuangan syariah secara optimal.

Pertama, fragmentasi regulasi. Hingga berlakunya UU P2SK 2023, pengawasan perbankan syariah berada di OJK, pasar modal syariah di OJK, perasuransian di OJK, sementara BAZNAS diawasi oleh Kementerian Agama dan BWI memiliki otoritas mandiri untuk wakaf. Fragmentasi otoritas ini menghasilkan regulasi yang tidak

terintegrasi dan menghambat pengembangan produk lintas sektor.

Kedua, kesenjangan inklusi keuangan. Data SNLIK OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,1% berbanding 85,1% untuk keuangan konvensional. Artinya, mayoritas penduduk Muslim Indonesia yang secara religiusitas lebih memilih produk syariah justru belum terjangkau oleh ekosistem keuangan syariah secara formal. Paradoks ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan pada permintaan melainkan pada sisi penawaran aksesibilitas, keterjangkauan, dan literasi.

Ketiga, keterbatasan inovasi produk lintas sektor. Produk bancatakaful dan bancassurance syariah, yang seharusnya menjadi jembatan antara perbankan dan takaful, belum berkembang signifikan karena keterbatasan tenaga penjual tersertifikasi dan resistensi budaya di beberapa segmen nasabah. Demikian pula, sukuk wakaf yang memiliki potensi besar masih terbatas pada beberapa proyek percontohan.

Keempat, kesenjangan sumber daya manusia. Industri keuangan syariah Indonesia menghadapi kekurangan SDM yang memiliki kompetensi ganda memahami instrumen keuangan modern sekaligus menguasai fikih muamalah secara mendalam. Hal ini menghambat inovasi produk, kualitas layanan, dan kepercayaan nasabah.

Kelima, rendahnya literasi keuangan syariah. Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional (49,7%). Minimnya pemahaman masyarakat tentang produk, manfaat, dan perbedaan keuangan syariah dengan konvensional menjadi penghambat utama pertumbuhan permintaan.

### Model Integrated Islamic Financial Ecosystem (IIFE)

Berdasarkan analisis terhadap kondisi terkini, hambatan struktural, dan praktik

terbaik global, penelitian ini merumuskan model Integrated Islamic Financial Ecosystem (IIFE) sebagai cetak biru sinergi ekosistem keuangan syariah Indonesia. Model IIFE bertumpu pada tiga arsitektur utama.

Arsitektur pertama adalah integrasi aliran dana dua arah antara sektor komersial dan sosial. Dalam model ini, surplus dana dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful dapat dialirkan ke lembaga sosial Islam dalam bentuk wakaf uang institusional dan program CSR syariah; sebaliknya, aset wakaf produktif dapat menjadi underlying asset sukuk yang diperdagangkan di pasar modal syariah, memberikan likuiditas bagi pengembangan aset wakaf sekaligus instrumen investasi syariah bagi investor. Pola sirkular ini menciptakan ekosistem yang self-reinforcing pertumbuhan sektor komersial mendorong kapasitas sektor sosial, dan sektor sosial memperluas basis nasabah dan inklusivitas sistem.

Arsitektur kedua adalah platform teknologi syariah terintegrasi. Fintech syariah dan super-app yang mengintegrasikan layanan perbankan digital syariah, investasi reksa dana dan sukuk syariah, asuransi takaful digital, dan pembayaran ZIS dalam satu antarmuka terpadu merupakan enabler kritis bagi sinergi ekosistem. Platform semacam ini bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menjadi instrumen peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah yang paling efektif melalui pendekatan digital native.

Arsitektur ketiga adalah kerangka tata kelola terintegrasi. UU P2SK 2023 yang mengonsolidasikan pengawasan sektor keuangan di bawah OJK menjadi momentum kebijakan yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan satuan pengawas syariah yang terintegrasi, menyelaraskan standar akuntansi keuangan syariah, dan menyusun roadmap pengembangan ekosistem yang komprehensif lintas regulator.

### ***Implikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Umat***

Terwujudnya model IIFE secara penuh diproyeksikan membawa dampak transformatif bagi kemandirian ekonomi umat melalui tiga jalur utama. Jalur pertama adalah perluasan akses keuangan. Dengan ekosistem yang terintegrasi, seorang pedagang kecil di pedesaan dapat mengakses pembiayaan modal kerja syariah dari BPRS, sekaligus mendapatkan proteksi takaful mikro untuk usahanya, serta menabung melalui reksa dana syariah mini semuanya dalam satu platform digital yang terjangkau dan mudah digunakan.

Jalur kedua adalah mobilisasi wakaf produktif sebagai modal pembangunan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi wakaf tanah senilai Rp2.000 triliun yang sebagian besar masih idle. Dengan mekanisme sukuk wakaf, BWI dapat mengembangkan aset-aset ini menjadi properti komersial, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur produktif lainnya yang menghasilkan imbal hasil berkelanjutan untuk kegiatan sosial. Model ini sejalan dengan konsep circular economy dalam Islam di mana kekayaan berputar untuk kepentingan semua.

Jalur ketiga adalah penguatan UMKM syariah. Lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sebagian besar dijalankan oleh pengusaha Muslim membutuhkan ekosistem pembiayaan, proteksi risiko, dan pasar yang terintegrasi. Model IIFE menyediakan seluruh elemen ini secara terpadu perbankan syariah untuk pembiayaan, takaful untuk proteksi, pasar modal syariah untuk ekspansi, dan BAZNAS atau LAZ untuk pemberdayaan komunitas. Sinergi ini dapat menjadi katalis pertumbuhan UMKM syariah yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah Indonesia memiliki potensi luar biasa namun belum terwujud karena fragmentasi struktural antara keempat pilarnya. Data menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada masing-masing sektor CAGR perbankan 13,2%, pasar modal 15,1%, dan ZIS 38,3% namun integrasi lintas sektor masih lemah sebagaimana tercermin dari rendahnya indeks inklusi keuangan syariah (24,3%) dibandingkan konvensional (72,4%). Model IIFE yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan cetak biru sinergi yang mengintegrasikan aliran dana komersial dan sosial Islam melalui tiga arsitektur: integrasi aliran dana dua arah, platform teknologi syariah terintegrasi, dan kerangka tata kelola terpadu.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada: OJK dan Bank Indonesia untuk mengoperasionalkan amanat UU P2SK dalam membangun ekosistem pengawasan syariah yang terintegrasi; BAZNAS dan BWI untuk mengembangkan instrumen sukuk wakaf dan wakaf uang institusional secara lebih agresif; industri keuangan syariah untuk berinvestasi dalam platform super-app yang menghubungkan seluruh layanan keuangan syariah; dan Kemenkeu untuk menciptakan insentif fiskal yang mendorong produk lintas sektor. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan pengujian empiris kuantitatif terhadap dampak integrasi ekosistem terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat regional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Manado dan STIEM Bongaya Makassar atas dukungan akademis yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Amrillah, Muhammad Urfi. 2020. "Urgensi

Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5(4).

- Annisya, Tri, and Nurbaiti Nurbaiti. 2023. "Efficiency Analysis of Islamic Commercial Banks Using a Two-Stage Data Analysis Method." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16(2).
- Anon. 2021. "TECHNICAL EFFICIENCY OF ISLAMIC BANKS IN SELECTED AFRICAN COUNTRIES." *International Journal of Sukuk and Waqf Research* 8–17.
- Banna, Hasanul, M. Kabir Hassan, and Hassan Bataineh. 2023. "BANK EFFICIENCY AND FINTECH-BASED INCLUSIVE FINANCE: EVIDENCE FROM DUAL BANKING SYSTEM." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9(1).
- Idroes, Ferry Novindra, Ernie Tisnawati Sule, Popy Rufaidah, and Diana Sari. 2017. "Isomorphism in the Banking Industry of the Regional Development Banks in Indonesia." *1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy*.
- Iskandar, Razali, and Sjafruddin. 2023. "Integration of Islamic Social Finance and Commercial Finance to Support Indonesia's Sustainable Development." *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* 3:16.
- Mustafa, Saira, and Mohsin Ali. 2025. "The Reception of Maqasid Al-Shariah in Islamic Finance Reforms: A Comparative Study of Indonesia and Morocco." *COMSATS Journal of Islamic Finance* 10(2):1–10.
- Rosyidi, Luthfi Nur, and Ilfiah Nur Lailiyah. 2026. "Digital Transformation and Adaptive Capability as Strategic Drivers of Competitive Strategy in Indonesian Islamic Banking." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 10(1):65–80.
- Salami, Monsurat Ayojimi, Harun Tanrivermiş, Adel M. Sarea, and Yeşim Tanrivermiş. 2023. "Evaluating the Robustness of Basel Capital Accords to Combat the Effects of COVID-19 Pandemic in Islamic Banking."

- Transformations in Banking, Finance and Regulation* 745–75.
- Septyanun, Nurjannah, Dwi Martini, Rina Rohayu Harun, Yulias Erwin, Akhmad Suhaidi, and Indra Jaya. 2026. “Legal Governance of Islamic Financial Intermediation for Sustainable Agriculture: Regulatory Fragmentation in Indonesia.” *Contrarius Series: Law & Social Justice* 1(1):192–204.
- Setiawan, Romi Adetio. 2023a. “Islamic Derivatives in Indonesia.” *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia* 93–112.
- Setiawan, Romi Adetio. 2023b. “The Regulation of the Banking System in Indonesia.” *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia* 32–52.
- Sidi, Mohamed, and Salina Kassim. 2023. “Is Religion Important in Predicting Attitude and Intention towards Adopting Islamic Banking? Evidence from Mauritania.” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 24–34.
- Soussou, Karim, and Abdelwahed Omri. 2023. “Analysis of Selectivity, Timing, Persistence and Correlation of Islamic vs. Conventional Saudi Mutual Funds.” *International Journal of Finance and Banking Research*.
- Sutrisno, Sutrisno. 2023. “Islamic Banking Profitability in Indonesia.” *International Journal of Finance & Banking Studies* (2147-4486) 12(1):1–9.
- Syahira, Sekar, and Umiyati Umiyati. 2023. “Gen-Z Islamic Banking Literacy Level on Decision to Use Islamic Banks.” *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia*.
- Tahir, Muhammad, Fong-Woon Lai, Ahmad Ali Jan, and Syed Quaid Ali Shah. 2023. “Investigating Bank-Specific and Macroeconomic Factors Affecting the Liquidity Position of Islamic Banks in Pakistan.” *Transformations in Banking, Finance and Regulation* 653–76.
- Uswatun, An Nisa, and Esy Nur Aisyah. 2023. “Profitability as a Mediator for the Effect of Capital Structure and Financing Risk on the Value of Islamic Commercial Banks in Indonesia.” *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16(2).
- Widarjono, Agus, Md. Mahmudul ALAM, and Abdur Rafik. 2023. “The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15(1):91–108.